



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, , tempat/ tanggal lahir: Payakumbuh, 22 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: @gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**
lawan

Tergugat, tempat/ tanggal lahir: Tanjung Pati, 17 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2023 yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.LK, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor yang: Tanggal 06 Agustus 2021;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Teluk Kuantan, Provinsi Riau selama lebih kurang 6 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai akhirnya berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan selayaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Februari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

3.1. Tergugat malas bekerja dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk tidur di rumah orang tua Tergugat;

3.2. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berhutang kepada koperasi;

3.3. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, seperti memanggil Penggugat dengan sebutan “kau” serta mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat;

3.4. Tergugat tidak peduli dan kurang memberikan perhatian serta kasih sayang kepada Penggugat;

3.5. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat, seperti tidak pernah mengatakan jumlah besar gaji Tergugat yang sesungguhnya kepada Penggugat;

3.6. Tergugat sering pergi ke rumah orang tua Tergugat ketika terjadi permasalahan atau perselisihan dengan Penggugat dan disana Tergugat menceritakan keburukan Penggugat kepada keluarga Tergugat sehingga keluarga Tergugat menjadi benci kepada Penggugat;

3.7. Tergugat membiarkan keluarga Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat lebih mendengarkan keluarganya daripada Penggugat;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023, hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Tergugat dialamat yang tertera pada identitas Tergugat diatas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah pernah ada usaha damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar perkara ini, hal ini berdasarkan Penetapan Nomor: W3-A16/3355/HK.05/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati, tanggal 24 Agustus 2023, untuk berperkara secara Prodeo/Cuma-Cuma;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tanjung Pati dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Nomor W3-A16/3352/HK.05/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati, tanggal 24 Agustus 2023, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal 06 Agustus 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Harau telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2021 dan telah belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat di Jorong Koto Harau, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota kemudian pindah ke Teluk Kuantan sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya adalah karena Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika Penggugat meminta sesuatu, bahkan sampai mengatakan hal yang tidak pantas kepada Penggugat dan Tergugat tidak peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sebelum bulan puasa kemaren Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu karena Tergugat sudah mengembalikan Penggugat ke orang tuanya;
- Bahwa Tergugat sudah pernah mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat;
- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI ii**, Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2021 dan telah belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat di J Kabupaten Lima Puluh Kota kemudian pindah ke Teluk Kuantan sampsi berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat pulang ke Harau, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan berjanji besok kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat tidak kembali ke rumah Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya adalah karena keluarga Tergugat tidak menyetujui Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu karena Tergugat sudah mengembalikan Penggugat ke orang tuanya;
- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah ke aplikasi *e court* yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Beracara Secara Elektronik

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.5/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi e-court, dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازاً ثباته بالبينة

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

“Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti”;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, tertanggal 22 Agustus 2022) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2021 namun belum dikaruniai anak, dan ba'da dukhul;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya karena Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat, Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan keluarga Tergugat juga tidak menyetujui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari laporan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Yuridis

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sejak 1 (satu) tahun setelah menikah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara keduanya sudah tidak peduli lagi satu sama lain, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, sehingga antara keduanya sudah hidup masing-masing tanpa saling peduli satu sama lain;
- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut (berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi selama lebih dari 5 (lima) bulan, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan yang bertujuan terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam balutan cinta serta kasih sayang;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dan meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelebaare tweespalt*). Hal demikian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator sebagai berikut: 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, 5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Thalak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ
مَحْدُودِ اللَّهِ

Artinya:

"Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan harus disingkirkan”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar’iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya:

“Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

“Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Petitum Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah **talak satu ba'in sughra**;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

“Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara Secara Prodeo

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor W3-A16/3355/HK.05/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati, tanggal 24 Agustus 2023 maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati tahun 2023 yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Pembacaan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2023;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriah oleh Rika Hidayati S. Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A dan Dina Hayati, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yeni Marliza S.Sy, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Rika Hidayati S. Ag, M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A

Dina Hayati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yeni Marliza S.Sy, M.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp0,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp0,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp0,00
5. Biaya Meterai	:	Rp0,00
JUMLAH		: Rp0,00

(nol rupiah).

Hal. 20 dari 19 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.LK